

**BAB IV**  
**ANALISIS IZIN POLIGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**  
**PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH***

**A. Konsep *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam**

Merupakan realitas sosial bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam, oleh karena itu sangat relevan apabila hukum Islam<sup>12</sup> dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan hukum-hukum nasional. Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, berawal dan didasarkan atas fatwa *ulama'-ulama'* atau penafsiran *ulama'*, akan tetapi dalam realitanya ternyata tidak mampu mengakomodir problematika kontemporer yang berkembang dikalangan masyarakat.

Berangkat dari permasalahan diatas, mengingat bahwa Islam adalah agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*), perlu adanya pembaharuan hukum Islam yang mampu mengatasi hal-hal tersebut. Kemunculan Kompilasi Hukum Islam merupakan usaha dalam pembaharuan hukum Islam sekaligus merupakan bentuk unifikasi hukum Islam di Indonesia yang diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang dikalangan masyarakat terkait dengan permasalahan perkawinan, perwakafan dan kewarisan.

Pembaharuan bukan berarti mengganti ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang bersifat mutlak, fundamental dan universal, yang sudah tertuang dalam

---

<sup>12</sup> Hukum Islam merupakan upaya menerapkan norma-norma agama atas realitas sosial untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada dasar-dasar yang telah diletakkan oleh agama itu sendiri melalui proses pemurnian yang dinamis (Azhar, 2013: 1).

ketentuan-ketentuan yang otentik (*Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*). Akan tetapi, pembaharuan merupakan ruang gerak yang cukup luas dalam memperbaharui cara memahami, menginterpretasi dan mereformulasi atas ajaran-ajaran agama yang berada diluar wilayah *qath'iyah*, yaitu ketentuan-ketentuan yang sifatnya *zhanniyyah* yang masuk dalam lingkup wilayah pembaharuan (Azhar, 2013: 1).

Dalam hal ini, pembaharuan hukum Islam yang dimaksud adalah tidak merubah dari dalil-dalil *nash* yang bersifat mutlak, melainkan pembaharuan yang sifatnya lebih kepada bagaimana cara memahami *Al-Qur'an* maupun *Sunnah* dikaitkan dengan kondisi yang ada, kemudian diinterpretasikan serta direformulasikan menjadi produk-produk hukum baru yang relevan dengan perkembangan zaman, hal ini disebabkan karena hukum senantiasa berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat (*al-hukmu yataghaiyyar bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*). Oleh kerananya pembaharuan hukum Islam disini dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan, yaitu terwujudnya kemaslahatan umat manusia.

Pembaharuan hukum Islam melalui analisis *maqashid al-syari'ah* telah mampu mewujudkan kemaslahatan umat Islam dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan di berbagai belahan negara Islam. Di Indonesia, dapat dilihat dalam berbagai produk perundang-undangan yang dibuat oleh negara, mulai dari UU. No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, UU. No. 1/1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang tentang Zakat, Undang-Undang tentang Ekonomi Syari'ah, Undang-Undang tentang Wakaf, sampai pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) (Azhar, 2013: 3).

Pada prinsipnya *maqashid al-syari'ah*, adalah metode penggalan hukum yang menekankan terhadap lima aspek kehidupan umat Islam, yaitu *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz al-aql* (pemeliharaan akal), *hifdz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifdz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) atau *hifdz al-irdh* (pemeliharaan kehormatan) dan *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta). Sebuah aturan hukum yang mengikat manusia diharapkan memberikan *mashlahat* atau kabaikan bagi manusia itu sendiri.

*Maqashid al-syari'ah* merupakan rumusan baru dari istilah-istilah pendahulunya yang lebih populer dengan istilah *istihsan* menurut Imam Abu Hanifah, *maslahah mursalah* menurut Imam Malik bin Anas dan *istishlah* menurut Imam Ahmad bin Hanbal yang semua itu intinya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat Islam. Terlepas dari perbedaan istilah dalam menjelaskan *maqashid al-syari'ah*, pada dasarnya semuanya mempunyai tujuan yang sama dalam penerapan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Kompilasi Hukum Islam yang terbagi atas 3 (tiga) ketentuan hukum materiil Islam yang meliputi ketentuan pernikahan, kewarisan dan perwakafan, secara garis besar terkandung konsep *maqashid al-syari'ah* baik konsep yang umum meliputi *daruriyyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyah* (kebutuhan tersier) maupun konsep yang lebih terperinci yang meliputi lima aspek dalam kehidupan yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan pemeliharaan harta.

Ketentuan hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang terbagi atas XIX (sembilan belas) bab dan 170 pasal, merupakan buku dengan

ketentuan terbanyak dalam KHI yang juga mengindikasikan akan kepentingan umum (*mashlahat*) dalam lingkup kekeluargaan dalam rumah tangga yang ingin dicapai dalam setiap ketentuan-ketentuan tersebut. Dalam ketentuan tentang hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, secara keseluruhan terkandung konsep *maqashid* yang berupa menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) atau yang dalam pendapat lain sebagian *ulama'* menyebutnya dengan istilah menjaga kehormatan (*hifdz al-irdhi*).

Hal tersebut dapat dilihat mengenai pencatatan perkawinan dan perceraian yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan dihadiri oleh dua orang saksi. Dalam pasal 10 KHI disebutkan bahwa, "Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah". Sedangkan dalam pasal 165, disebutkan: "Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama". Demikian juga dengan harus adanya izin dari istri pertama bagi suami yang akan berpoligami. Persyaratan ini dilakukan atas pertimbangan kepentingan umum (*maslahat*) dan untuk menjaga keutuhan serta kelanggengan rumah tangga dalam suatu perkawinan.

Selain itu, dalam bab yang menjelaskan tentang perkawinan poligami secara garis besar terkandung konsep *maqashid al-syari'ah* yang berupa *maqashid hifdz al-din* (terjauh dari prostitusi/ perzinahan), *hifdz al-nafs* (meninggal karena penyakit HIV/ Aids), *hifdz al-nasl* (karena semua perempuan mempunyai naluri ingin menjadi ibu dan mempunyai anak keturunan) dan *al-mashlahah li al-nisaa'i/ imraatun* (kemaslahatan untuk

perempuan secara umum bagi naluri wanita pro poligami), *wa hifdz al-sahwah li al-rijal* (memelihara sawwat/ nafsu laki-laki yang tinggi dari perzinahan) (Nurhadi, 2017: 222).

Dalam bidang hukum kewarisan, pembaharuan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, pada intinya merupakan respon terhadap berbagai perubahan sosial yang berimplikasi terhadap pembagian peran dan tanggung jawab anggota keluarga dan adanya pergeseran dalam skala besar pada posisi dan stratifikasi sosial dalam keluarga dan struktur keluarga dalam peta kekerabatan. Secara keseluruhan terkandung konsep *maqashid* yang berupa menjaga agama (*hifdz al-din*) dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).

Penambahan-penambahan atau ketentuan-ketentuan baru dalam bidang perwakafan yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang bersifat yuridis administratif, dimaksudkan untuk meningkatkan jangkauan kemaslahatan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan wakaf itu sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep *maqashid al-syari'ah* berupa menjaga agama (*hifdz al-din*) dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).

## **B. Analisis Izin Poligami Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah***

Kompilasi Hukum Islam adalah bentuk pembaharuan hukum Islam yang dalam proses pembentukannya tidak lepas dari pendapat-pendapat ulama' dalam literatur-literatur klasik (*fiqih*), maka perlu adanya penelaahan kembali pendapat-pendapat tersebut ditinjau dari konsep *maqashid al-syari'ah* serta dikaitkan dengan realitas sosial yang ada.

Pendapat-pendapat yang berkaitan dengan persoalan kebolehan melakukan poligami yaitu diantaranya: pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang membagi alasan diperbolehkannya poligami menjadi dua bagian, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Di antara sebab yang bersifat umum yaitu: pertama, mengatasi persoalan banyaknya perempuan dan sedikitnya kaum laki-laki; kedua, kebutuhan umat terhadap bertambahnya jumlah penduduk, untuk melakukan peperangan, membantu pekerjaan pertanian, pabrik dan lainnya; ketiga, kebutuhan sosial untuk mendapatkan hubungan kekerabatan dalam menyebarkan dakwah Islam (Az-Zuhaili, 2011: 163).

Sedangkan sebab yang bersifat khusus dalam poligami menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011: 164- 165), yaitu: pertama, kemandulan isteri atau adanya penyakit atau tabiat yang tidak sejalan dengan tabiat suami; kedua, besarnya rasa benci seorang laki-laki terhadap isterinya pada beberapa waktu; ketiga, bertambahnya kemampuan seksual pada beberapa orang laki-laki. Berkaitan dengan hal tersebut, beliau memberikan kesimpulan bahwa pembolehan poligami terikat dengan kondisi darurat atau kebutuhan *udzur*, atau kepentingan umum (*maslahat*) yang diterima syari'at.

Sedangkan alasan-alasan yang membolehkan berpoligami, menurut Al-Maraghi (1993: 326- 327), yaitu: *pertama*, karena isteri mandul, sedangkan ia sangat mengharapkan anak; *kedua*, apabila isteri telah tua dan mencapai umur menopause (*yai'sah*) tidak haid lagi; *ketiga*, bila suami memiliki kemampuan seksualitas yang tinggi, sementara isteri tidak mampu melayaninya sesuai kebutuhan; *keempat*, jika kaum wanita lebih banyak dari kaum pria, dalam suatu negara dengan perbandingan yang mencolok.

Jika dilihat dari beberapa alasan diperbolehkannya melakukan poligami menurut kedua Ulama' tersebut, maka secara garis besar dapat diambil beberapa poin yang hampir sama yaitu: *pertama*, kebolehan poligami disebabkan karena perbedaan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan, dimana jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Dari pernyataan tersebut akan memunculkan pertanyaan, bagaimana jika dalam suatu tempat dan waktu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan? Apakah hal ini juga membolehkan kaum perempuan untuk melakukan poliandri? Sementara jika dikaji lebih lanjut, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia saat ini berbanding seimbang. Oleh karena itu, pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan konteks yang ada saat ini, bisa dikatakan kurang relevan karena sudah menjadi keharusan bahwa hukum harus sesuai dengan ruang dan waktu, sebagaimana hukum yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan waktu dan tempat (*al-hukmu yataghayyar bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*).

Oleh karena itulah diperbolehkannya poligami dengan alasan tersebut sangat bergantung pada kondisi tempat dan waktu. Sementara itu, jika dilihat dari perkembangan zaman dari waktu ke waktu jumlah penduduk dari suatu daerah akan senantiasa berubah-ubah. Jika dipahami lebih lanjut kebolehan poligami sampai empat sangat berkaitan dengan konteks tabiat hubungan kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup sosial Arab sebelum Islam. Pembatasan sampai empat adalah batasan yang berkaitan dengan budaya Arab yang senang memiliki beberapa perempuan serta menguatnya tradisi *patriarkal* dalam kebudayaannya (Usman, 2013: 234).

Selanjutnya alasan diperbolehkannya poligami menurut Az-Zuhaili yaitu kebutuhan umat terhadap bertambahnya jumlah penduduk, untuk melakukan peperangan, membantu pekerjaan pertanian, pabrik dan lainnya. Alasan-alasan ini jika dikaitkan dengan konteks sekarang bila diamati lebih lanjut, semakin bertambahnya jumlah penduduk maka semakin banyak pula angka pengangguran, dan peperangan yang terjadi tidak pernah melibatkan masyarakat sipil karena dengan penambahan penduduk bukan berarti negara akan menjadi kuat, karena negara yang kuat yaitu apabila semua penduduk baik pemerintah, pejabat, rakyat saling bekerjasama dan saling mendukung satu sama lain dalam berbagai sektor meliputi pendidikan, ekonomi pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, alasan tersebut juga sangat bergantung dengan kondisi tempat dan waktu.

Alasan umum lainnya diperbolehkan poligami menurut Az-Zuhaili yaitu kebutuhan sosial untuk mendapatkan hubungan kekerabatan dalam menyebarkan dakwah Islam. Pembahasan mengenai poligami merupakan pembahasan kontroversial, bukan hanya dikalangan luar Islam tetapi juga dikalangan Islam sendiri. Oleh karena itulah, nilai-nilai kemaslahatan Islam sendiri kurang bisa diwujudkan dalam hal ini, mengingat bahwa golongan kontra poligami akan senantiasa memandang poligami sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum wanita.

*Kedua*, alasan diperbolehkannya laki-laki melakukan poligami karena isteri mempunyai penyakit atau cacat, isteri tidak bisa mempunyai keturunan dan isteri tidak mampu melayani suami karena suami mempunyai daya seksualitas yang tinggi. Jika diteliti lebih mendalam, alasan-alasan tersebut



lebih memprioritaskan kepentingan pihak laki-laki dibanding pihak perempuan. Karena alasan-alasan yang dimaksudkan mengarah kepada pihak perempuan dan tidak mempermasalahkan pada pihak laki-laki. Hal ini juga memunculkan pertanyaan bagaimana jika dalam suatu waktu, pihak suami mempunyai penyakit atau cacat badan? Atau bagaimana jika pihak suami yang mandul dan atau suami lemah syahwat? Apakah pihak isteri juga diperkenankan melakukan poliandri dengan alasan-alasan tersebut? Sementara itu, manusia diciptakan dengan kondisi yang berbeda-beda baik dari segi jasmani maupun rohani. Sebagian manusia terlahir dengan sempurna namun tidak sedikit pula yang terlahir cacat fisik maupun mental.

Di sisi lain Az-Zuhaili menekankan alasan diperbolehkannya poligami tergantung pada penyakit atau tabiat yang tidak sejalan dengan tabiat suami dan besarnya rasa benci seorang laki-laki terhadap isterinya pada beberapa waktu. Dalam hal ini, wanita diposisikan di bawah laki-laki dalam pertimbangan kebolehan melakukan poligami. Wanita menjadi objek bukan subjek dan selalu berada dalam posisi subordinat dalam lingkup keluarga. Pihak laki-laki lebih diprioritaskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang menyangkut kedua belah pihak.

Sementara itu, perundang-undangan di Indonesia yang memuat tentang poligami diantaranya adalah Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 56 yang menyatakan bahwa:

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012: 16).

Selanjutnya dalam Pasal 57 disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012: 17).

Secara umum, isi dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 dan 57 saling berkaitan satu sama lainnya. Bahwa syarat utama bagi suami yang akan melakukan poligami adalah mendapat izin dari Pengadilan Agama. Sementara itu, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang ingin poligami apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, isteri mendapat cacat badan/ penyakit yang sulit disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan-alasan tersebut juga disertai adanya persetujuan isteri baik secara lisan maupun tertulis, adanya kemampuan suami menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya serta adanya jaminan suami akan berlaku adil.

Adanya keharusan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama disertai syarat-syarat yang ketat untuk poligami merupakan ketentuan baru yang belum ada pada zaman Rasul maupun sahabat. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan asas ideal perkawinan di Indonesia yaitu asas monogami (satu isteri untuk satu suami) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, yang secara idealis adalah satu isteri untuk satu suami (monogami). Karena poligami dalam Islam merupakan hal yang

dibolehkan (mubah) bukan suatu anjuran, kebolehan itupun disertai dengan kebutuhan akan tuntutan zaman, serta kebutuhan untuk berpoligami dalam keadaan darurat. Hal tersebut juga tidak terlepas dari pertimbangan *maslahat* dan *mafsadat* yang ditimbulkan.

Pertimbangan hakim dalam hal ini sangat diperlukan karena menyangkut kemaslahatan rumah tangga yang akan dijalani oleh kedua belah pihak, baik hubungan suami dengan pihak isteri pertama maupun dengan isteri yang kedua. Karena jika dilihat dari alasan diperbolehkannya poligami bagi suami, poligami disini dipandang sebagai tuntutan akan suatu kebutuhan tertentu. Seperti halnya alasan poligami karena isteri tidak dapat memiliki keturunan dalam hal ini terkandung konsep *maqashid* dalam aspek *hifdz al-nasl*. Namun demikian, pertimbangan hakim ini juga tidak bisa dijadikan jaminan akan suksesnya rumah tangga yang dijalankan, karena hakim hanya melihat serta mengkaji dari kondisi yang terlihat dari pihak-pihak yang terkait tidak bisa mengetahui sampai mendalam.

Syarat adanya persetujuan dari pihak isteri untuk melakukan poligami secara eksplisit merupakan salah bentuk dari aspek *maqashid al-syari'ah* yang berupa *maqashid al-khassah (specific maqashid)*<sup>13</sup>, dimana dalam hal ini hak-hak wanita sebagai seorang isteri diprioritaskan serta dipertimbangkan agar nantinya tidak menimbulkan *mafsadat* dalam menjalani kehidupan berkeluarga dengan pihak isteri kedua, ketiga maupun yang keempat. Selain itu juga, persetujuan isteri disini merupakan bentuk *hifdz huquq al-zaujah* (melindungi hak-hak seorang isteri) dimana posisi isteri diakui dalam lingkup keluarga dan

<sup>13</sup> *Maqashid* yang terkait dengan *maslahah* yang ada dalam persoalan tertentu dalam *syari'at* misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dan pemeliharaan kemaslahatan anak dalam ruang lingkup keluarga (Auda, 2011: 23).

berumah tangga, serta merupakan bentuk penghargaan yang besar bagi seorang isteri dalam berumah tangga, jika dalam satu pendapat disebutkan bahwa diantara kewajiban isteri adalah selalu meminta izin kepada suami atas apapun yang akan dilakukan isteri serta kemanapun isteri hendak pergi, justru dalam hal ini pihak suamilah yang diharuskan meminta izin kepada pihak isteri.

Namun demikian, persetujuan pihak isteri ini seperti tidak dibutuhkan oleh suami karena dalam hal ini posisi isteri berada dalam posisi tidak mempunyai pilihan lain. Sebab terkadang seorang laki-laki yang sudah mempunyai keinginan untuk menikah lagi dipicu oleh hal berkurangnya rasa cinta kepada isteri pertama sementara dia mampu mendapatkan wanita lain yang lebih dia cintai, atau karena kurangnya rasa nyaman terhadap isteri yang pertama dan lain-lain. Oleh sebab itu, seorang isteri dalam hal ini tidak memiliki pilihan lain kecuali dimadu atau cerai.

Persyaratan selanjutnya tentang adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri merupakan bentuk *maqashid al-syari'ah* yang berupa aspek *hifdz al-din*. Dalam Islam seorang suami mempunyai kewajiban menafkahi isterinya baik secara lahir maupun batin. Syarat ini merupakan keniscayaan adanya bukan hanya dalam perkawinan poligami tetapi juga dalam perkawinan monogami.

Kewajiban menafkahi ini juga merupakan bentuk dari aspek *hifdz al-irdh* (menjaga kehormatan) dan *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan) dimana suami yang mampu mencukupi kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya maka kehidupan keturunannya akan terjamin tanpa kekurangan baik materi atau non materi, sekaligus juga menjaga mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak

terhormat seperti menjadi pengemis, menjual diri serta perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak kehormatan diri maupun keluarga. Selain itu pula juga merupakan bentuk *maqashid* dari aspek *hifdz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dimana suami yang mampu mencukupi segala kebutuhan isteri dan anak-anaknya maka mereka akan terhindar dari kekurangan bahan pangan maupun kelaparan yang bisa berujung pada kematian.

Adanya persyaratan keharusan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak merupakan aspek *maqashid al-syari'ah* yang berupa *hifdz al-din*. Berdasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat:3 bahwa poligami terikat oleh syarat berlaku adil kepada seluruh isteri. Adapun keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan dalam segi materi yang berupa tempat tinggal, makanan, pakaian dan waktu bermalam sementara keadilan dalam hal perasaan, cinta kasih dan kecenderungan hati tidak mungkin dapat terealisasikan.

Dari Pasal 56 ayat (3) menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan izin poligami diadakan untuk melindungi kepentingan, hak-hak dan kewajiban yang timbul akibat suatu perkawinan. Dengan demikian persyaratan formal begitu menentukan untuk tercapainya tujuan-tujuan perkawinan sesuai yang dikehendaki hukum materil. Oleh karenanya, baik ketentuan materil maupun formal tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya memiliki pengaruh yang sama dalam menentukan kedudukan sah tidaknya perkawinan, terutama terhadap pencapaian tujuan-tujuan perkawinan.

Jika dilihat dari isinya, Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Peraturan ini bersifat abstrak dan terkesan mengesampingkan pihak wanita (lihat KHI Pasal 77- 84 tentang hak dan kewajiban suami isteri). Ketidakjelasan pengertian tentang kondisi isteri yang suami dapat melakukan poligami. Ini adalah ketidakadilan bagi isteri. Bisa saja terjadi kasus bahwa benar dari sekian kewajiban seorang isteri ada yang tidak dapat terlaksana dengan baik. Tetapi bukankah sebagai manusia biasa seseorang punya kekurangan? Bagaimana jika pada saat yang sama, menurut penilaian isteri, suami juga tidak dapat menunaikan kewajibannya secara sempurna, atau pihak suami mempunyai cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau pihak suami yang mandul? namun tidak mendorong isteri untuk melakukan perkawinan poliandri (menikah dengan laki-laki lain). Dalam keadaan seperti ini, bagi pihak isteri yang tidak mau dimadu, Islam memberikan solusi kepadanya untuk meminta gugat cerai (*khulu'*). Akan tetapi, dari hal tersebut tetaplah pihak wanita yang dirugikan karena status mereka yang semula merupakan isteri orang menjadi berstatus janda. Dari segi *maqashid al-ammah* terdapat kesenjangan dan ketidakadilan bagi kaum wanita dalam menghadapi situasi tersebut, pihak wanita ditempatkan pada posisi subordinat dan selalu menjadi objek dalam kehidupan dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Namun di sisi lain, persyaratan diperbolehkan poligami karena isteri tidak dapat melahirkan keturunan juga terkandung maksud *maqashid* dari

aspek *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), dimana dalam hal ini dikarenakan setiap orang mempunyai naluri memiliki anak keturunan yang selanjutnya akan menjadi pewarisnya di kemudian hari. Selain itu juga terkandung *maqashid* dari aspek *hifdz al-din* (menjaga agama) karena Nabi sendiri memerintah untuk memperbanyak keturunan demi terwujudnya kemaslahatan kelestarian agama Islam sebagai penerus di kemudian hari.

Jika ditinjau dari lima unsur pokok dalam konsep *maqashid al-syari'ah* yang terdiri dari *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifdz al-maal* (memelihara harta) maka, keharusan izin poligami yang dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban umum, memberikan perlindungan dan jaminan khusus atas hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum dalam hal terwujudnya kepastian hukum, ketertiban, perlindungan, dan jaminan hukum atas perkawinan itu sendiri, sesuai dengan beberapa konsep *maqashid al-syari'ah* yang berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan keturunan atau dalam istilah ulama' lain menjaga kehormatan.

Keberadaan ketentuan undang-undang yang mengatur keharusan izin poligami dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban umum, memberikan perlindungan dan jaminan khusus atas hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum dalam hal, seberapa penting keharusan mendapat izin untuk berpoligami, secara formal, urgensi izin poligami adalah agar terwujud kepastian hukum, ketertiban, perlindungan, dan jaminan hukum atas perkawinan itu sendiri.